KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KEBUMEN
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : B-1918/33050/HM.300/2025
NOMOR : 19 TAHUN 2025

TENTANG

KERJA SAMA BIDANG STATISTIK
DI KABUPATEN KEBUMEN

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Lima bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (25-08-2025), bertempat di Kebumen, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. DANISWORO : Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen berkedudukan di Jalan Arungbinang Nomor 17A, Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor: 0130002/KPG Tahun 2025 tanggal 30 Januari 2025 tentang Mutasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. LILIS NURYANI : Bupati Kebumen, berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 2, Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan statistik dasar dan statistik sektoral serta melakukan pembinaan, koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kebumen.
b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Kabupaten Kebumen.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
8. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hal–hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Bidang Statistik di Kabupaten Kebumen, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK untuk menjalin kerja sama dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan kegiatan di bidang statistik.
(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan penyediaan data yang akurat, mutakhir dan relevan dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan di Kabupaten Kebumen.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

(1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pelaksanaan Kerja Sama Bidang Statistik di Kabupaten Kebumen.
(2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 a. penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah;
 b. pembinaan statistik sektoral;
 c. pemanfaatan data dan informasi statistik;
 d. perumusan kebijakan pembangunan berbasis data; dan
 e. pengembangan kerjasama lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3
BENTUK KERJA SAMA

(1) Tindak lanjut dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan secara teknis dalam Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK, dengan mendasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Unit Kerja yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU dan Perangkat Daerah oleh PIHAK KEDUA, yang mempunyai tugas dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan masing-masing PIHAK.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

(1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini adalah 5 (lima) tahun sejak ditandatangani.
(2) Kesepakatan Bersama dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu berakhir.
(3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan.

Pasal 6
PENGAKHIRAN KESEPAKATAN

(1) Kesepakatan Bersama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(2) Berakhirnya Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terjadi perselisihan dan/atau perbedaan pendapat diantara PARA PIHAK maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 8
SURAT MENYURAT

(1) Setiap pemberitahuan dilakukan secara tertulis dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau surat secara elektronik ke alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama	:	Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen
Jabatan	:	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen
Alamat	:	Jalan Arungbinang Nomor 17A Kebumen, Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen
Nomor Telepon	:	(0287) 381163
Email	:	bps3305@bps.go.id

b. PIHAK KEDUA

Nama	:	Pemerintah Kabupaten Kebumen
Jabatan	:	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen
Alamat	:	Jalan Merdeka Nomor 2 Kebumen, Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen
Nomor Telepon	:	(0287) 381144, 381410
Email	:	tapem@kebumenkab.go.id

Pasal 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat, disetujui dan ditandatangani PARA PIHAK, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
LILIS NURYANI	DANISWORO

Jabatan	Paraf
Sekda	
Asisten I	
Kabag Hukum	
Kabag Pemerintahan	

TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM